

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Troso, *Nadzīr* desa dalam perwakafan hanya sebatas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf yang diajukan oleh masyarakat dan mengurus pendaftarannya secara administratif dan prosedural sampai ke PPAIW dan mendampingi pensetifikatannya sampai ke Dinas Pertanahan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf diserahkan kepada masyarakat sekitar harta benda wakaf dan dilaksanakan secara bergotong-royong. Pengawasan dan perlindungan harta wakaf sudah dilakukan oleh *Nadzīr* desa dengan bantuan masyarakat sekitar. Adapun pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia dilakukan oleh *Nadzīr* desa melalui KUA secara administratif. *Nadzīr* desa sejauh ini bertugas sebatas mengawasi dan melaporkan harta benda wakaf sedangkan pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola setempat.
2. Syarat *Nadzīr* desa di Desa Troso sudah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani. *Nadzīr* desa di Desa Troso yang dibentuk secara struktural dan terdiri lebih dari tiga orang juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Belum banyak masyarakat yang mengajukan sertifikasi wakaf melalui *Nadzīr* karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat belum mengetahui eksistensi *Nadzīr* desa atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia tersebut. Padahal ketentuan pendaftaran *Nadzīr* tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta pada Pasal Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketentuan pemberian pembinaan oleh Menteri dan BWI juga tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **B. Saran**

1. Bagi *Nadzīr* desa yang belum menjalankan syarat, tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diharapkan agar tidak mengensampingkan undang-undang tersebut serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan wakaf produktif. Hal tersebut harus dilakukan supaya tercipta administrasi wakaf yang rapi dan menghindari penyalahgunaan harta wakaf, sehingga dapat mewujudkan tujuan wakaf sesuai yang diamanatkan wakif dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
2. Bagi Badan Wakaf Indonesia diharap lebih memperhatikan dan memberikan sosialisasi pendaftaran *Nadzīr*, pembinaan tugas dan fungsi *Nadzīr* serta kesadaran wakaf produktif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya kepada masyarakat pedesaan. Hal tersebut demi tercapainya administrasi yang rapi dan

transparan, terlaksananya tugas dan fungsi *Nadzīr* sebagaimana mestinya serta tercipta kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf produktif.

